

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA

Zulkifli¹, Adam Idris², Melati Dama³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (DP2PA) di Kota Samarinda serta mengetahui hambatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan fokus penelitian fasilitator, konselor, mediator, dan advokator, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda sebagai fasilitator menyiapkan mobil perlindungan, dan Rumah Aman dengan berkerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan Rumah Aman karena DP2PA belum memiliki Rumah Aman sendiri, sebagai konselor yaitu memberikan konseling, pendampingan psikolog yang diberikan oleh tim psikolog DP2PA berkerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia, dan pelatihan untuk korban kekerasan yaitu pelatihan tata boga, rias, dan menjahit berkerja sama dengan LPK Swasta, sebagai mediator yaitu memanggil kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan mediasi yang nantinya menghasilkan kata sepakat sebagai advokator yaitu memberikan bantuan pendampingan hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan, sampai persidangan dengan berkerjasama dengan LBH TKA dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan diberikan dengan sukarela dan tanpa dipungut biaya.

Kata Kunci: DP2PA, perempuan, KDRT, Samarinda

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zulkiflizulkifli888@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kekerasan merupakan isu utama di seluruh Dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti di Indonesia, memperbincangkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang belakangan ini marak terjadi dimana-mana, hal ini beralasan, karena ternyata kekerasan merupakan suatu bentuk manifestasi perilaku emosionalnya manusia, ketimbang perilaku rasionalnya, saat ini dimana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan. Menjadi persoalan bagi kita semua sejauh mana kita semua ikut bertanggung jawab dan berperan serta untuk mencari solusi pemecahan masalah ini.

Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan ialah Kalimantan Timur dengan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kasus kekerasan perempuan mengalami peningkatan yakni 2014 sebanyak 369 kasus sedang 2015 terjadi 613 kasus, untuk data kekerasan terhadap perempuan di setiap Kota/Kabupaten dan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut Samarinda 344 kasus, Balikpapan 61 kasus, Bontang 156 kasus, Kutai Kartanegara 7 kasus, Kutai Timur 33 kasus, Kutai Barat 5 kasus, Kabupaten Paser 85 kasus, Penajam Paser Utara 62 kasus, Berau 82 kasus, dan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 150 kasus.

Untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kota Samarinda karena Kota Samarinda ialah daerah di Kalimantan Timur yang paling banyak terdapat kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pemerintah Kota Samarinda telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya rasa aman.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan masyarakat Kota Samarinda saat ini adalah mengenai kekerasan perempuan dan anak di Kota Samarinda. Masalah ini memiliki arti penting dalam kegiatan penanganan dan pencegahan dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan model penyelenggaraan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum Daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan Daerah Provinsi. Dengan tujuan sebagai berikut, terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja SDM dan disiplin aparatur, terwujudnya peningkatan peranan serta partisipasi masyarakat, terwujudnya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, terwujudnya penguatan kelembagaan PKK terakomodasinya program kegiatan PKK Kecamatan, terwujudnya anak-anak yang terlindungi di Kota Samarinda dengan memberikan dukungan dalam mensosialisasikan Samarinda Menuju Kota Layak Anak, terwujudnya hak-hak

anak di Kota Samarinda, terwujudnya peningkatan Kuantitas Gender terhadap kesenjangan keadilan dan kesejahteraan gender, terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan lansia, terwujudnya kemampuan Petugas SPM penanganan pengaduan pada P2TP2A dalam menangani pengaduan KTP/KTA, serta meningkatkan kualitas, DP2PA Kota Samarinda.

Berdasarkan dalam pencatatan korban kasus kekerasan terhadap perempuan disini dikategorikan kekerasan terhadap perempuan ialah dengan usia 18 tahun keatas itu sudah termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan bukan kekerasan terhadap anak untuk memisahkan bentuk kekerasan terhadap anak dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah di atur dalam aturan dari Kementrian perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda yang masuk kedalam berkas pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dari tahun 2012 hingga 2015 terjadi sebanyak 213 kasus jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2012 ada 46 kasus dan naik pada tahun 2013 sebesar 64 kasus dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 24 kasus dan kembali terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 78 pada tahun 2015.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DP2PA yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator bagi para korban yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan perempuan belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menangani kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan.

Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program perlindungan perempuan, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik. Mengingat luasnya cakupan mengenai kekerasan perempuan maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus anak Peran dari Dinas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang difokuskan pada Kota Samarinda.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas masalah Kekerasan Terhadap Perempuan demi

meningkatkan pelayanan dalam menangani kekerasan perempuan dengan mengambil judul penelitian: “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Soekanto (2009:212) peran adalah suatu proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi, jika dikaitkan dengan peran instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut. Gibson (2003:23) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda biasanya organisasi dan hubungan bagian dari lingkungan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas Pokok Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis daerah pada paragraf 2 pasal 49, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju (Nn, 2007:1). Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.

Fasilitasi akan (selalu) berkenaan dengan kelompok. Fasilitasi adalah sebuah proses dimana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok, secara substantif berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat

keputusan, agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu (Roger M. Schwarz, 1994: 4). “Intervensi” berarti masuk ke wilayah sistem yang sudah berjalan untuk sebuah upaya membantu mereka yang berada dalam sistem.

Konselor

Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling

Profesi bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan individu yang beragam secara pribadi, sosial dan latar belakang kehidupannya. Corey (1991:367) menyatakan jika konselor hanya bertumpu pada keterampilan profesional dan meninggalkan diri pribadinya, maka kegiatan-kegiatan bimbingan konseling akan menjadi mandul.

Bimbingan

Abu Ahmadi (1991: 1), bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Bimo Walgito (2004: 4-5), mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Konseling

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Jones (dalam Insano, 2004 : 11) menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien.

Mediasi dan Mediator

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas,2011:2).

Advokasi

Mansour Faqih (2007;1) advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Advokasi adalah membangun

organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.

Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik (1989;425). Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. WHO (dalam bagong.S 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Damanik (dalam Dzuhayatin dan Yuarsi 2002:1), Kekerasan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi termasuk didalamnya ancaman suatu tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi yang dialami oleh perempuan akibat dari kekerasan yang didasari karena perbedaan jenis kelamin.

Peranan Pekerja Sosial dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Zastrow (dalam Adi 1994:26-28), setidaknya-tidaknya ada tujuh peran yang dilakukan oleh pekerja sosial termasuk dalam penanganan masalah terhadap kekerasan perempuan adalah sebagai berikut: (1) *Enabler*, (2) *Broker*, (3) *Expert*, (4) *Social Planner*, (5) *Advocate*, (6) *Activist*, (7) *Educator*.

Akibat-Akibat Kekerasan

Hasbianto (1996:23), dikatakan secara psikologi tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi, kecemasan, depresi yang secara konsekuensi logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya.

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara apa adanya.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)

dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitator
 - b) Konselor
 - c) Mediator
 - d) Advokator
2. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda?

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda

Fasilitator

Sebagai Fasilitator, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan bantuan fasilitasi kepada korban yaitu mengantar korban tindak kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan visum, menjemput korban tindak kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan mobil perlindungan (Molin), selain itu juga menyediakan dan memberikan bimbingan rohani kepada korban kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan bimbingan psikolog kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam melakukan tugasnya sebagai fasilitator juga melihat kebutuhan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dibutuhkan, untuk membantu korban menyelesaikan dan menangani tindak kekerasan yang dirasakan oleh korban dan memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan utama korban untuk dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melalui bentuk fasilitator yang diberikan, dan semua itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang baik yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Termasuk pada fasilitator yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Samarinda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memiliki 10 tenaga konselor yang terdiri dari 6 tenaga Psikolog, 3 tenaga Advokasi, dan 1 tenaga kerohanian namun saat ini DP2PA belum memiliki tenaga kerohanian untuk korban dari Non Muslim namun apa bila ada korban dari Non Muslim membutuhkan tenaga kerohanian akan dibantu untuk meminta tenaga kerohanian dari Departemen Agama yang mampu memberikan bimbingan kerohanian bagi korban Non Muslim. Dengan jumlah kasus yang meningkat dan tenaga konselor yang terbatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Samarinda untuk mengatur skala prioritas untuk kasus yang mendesak yang perlu segera ditangani oleh konselor.

Pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dialami korban kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik 20 kasus dan pada tahun 2016 adalah penelantaran yang dialami oleh korban ada 26 kasus dan pada semester pertama tahun 2017 kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang paling banyak dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan yang masing-masing ada 7 kasus dan dilihat dari jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) mengalami peningkatan berarti Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan dengan baik dengan semakin banyaknya korban yang telah diakomodir untuk ditangani dan bukan berarti peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan berefek negatif tetapi merupakan bentuk semakin sadarnya masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ini bukan berarti tidak jalannya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) tetapi bentuk dari sadarnya masyarakat untuk melapor dari hasil penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) namun tetap diharapkan agar angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dikemudian hari.

Konselor

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) menjadi konselor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam melakukan konseling kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan, Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut Konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien, umumnya konseling berasal dari pendekatan humanistik dan berpusat pada klien, konselor juga berhubungan dengan permasalahan sosial, budaya, dan perkembangan selain permasalahan yang berkaitan dengan fisik, emosi, dan kelainan mental, dalam hal ini konseling melihat kliennya sebagai seorang yang tidak mempunyai kelainan secara patologis dan juga konseling merupakan pertemuan antara konselor dengan kliennya yang memungkinkan terjadinya dialog dan bukannya pemberian terapi atau perawatan (Treatment) selain itu konseling juga mendorong terjadinya penyelesaian masalah oleh diri klien sendiri dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda sebagai pemberi layanan konseling yang memberikan layanan dan fasilitas konseling untuk Korban kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan konseling.

Konseling untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa korban kekerasan perlu untuk diberikan konseling atau nasehat terkait kekerasan karena dari konseling tersebutlah korban kekerasan dapat mencurahkan keresahannya dan apa yang

diinginkannya untuk menyelesaikan masalahnya serta mengurangi beban pikirannya karena sudah disampaikan kepada konselor dan dari konseling tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengetahui masalah dari korban dan apa yang diinginkan oleh korban kekerasan untuk selanjutnya ditindak lanjuti untuk selanjutnya diarahkan kemana apa yang diinginkan oleh korban kekerasan terhadap perempuan.

Semua korban kekerasan terhadap perempuan perlu diberikan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai konselor dalam memberikan konseling memiliki kegunaan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh psikolog dan melakukan pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim hukum serta bimbingan kerohanian dan untuk memulihkan trauma juga bisa dilakukan di rumah aman apabila korban kekerasan terhadap perempuan ada di rumah aman yaitu dengan berbagai macam kegiatan seperti menjahit, memasak, merias, dan juga mengaji yang dilakukan oleh relawan sukarela untuk memulihkan kepercayaan diri korban kekerasan terhadap perempuan agar tidak putus asa dan bersemangat dalam menjalani hidup dan juga apa bila setelah keluar dari rumah aman korban dapat memiliki keahlian dan percaya diri, berikut tabel kegiatan yang ada di Rumah Aman Kharisma Pertiwi.

Mediator

Mediasi untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu menjadi mediator untuk memberikan bantuan mediasi yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan atau pihak yang bersengketa mengenai hak asuh anak. Setiap mediasi ada bentuknya sendiri untuk diberikan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan atau mengenai perebutan hak asuh anak untuk selanjutnya diberikan mediasi tersebut kepada korban kekerasan dan kedua belah pihak yang bersengketa selanjutnya untuk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk membantu korban dan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi ini dimaksudkan agar korban tindak kekerasan terhadap perempuan bisa mendapatkan bantuan dan mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelesaikan masalah kekerasan ataupun perebutan hak asuh anak sesuai dengan hasil mediasi yang diberikan telah dijelaskan kepada korban kekerasan terhadap perempuan maupun hak asuh anak untuk meraih jalan keluar atau keputusan yang baik antar kedua belah pihak.

Dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai mediator berkerjasama atau berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian atau perdamaian seperti berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian namun tidak semua mediasi perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat kasus mediasi yang tidak ada tindak pidananya dan akan diselesaikan dengan pihak dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja lewat mediasi dan musyawarah, namun apabila terdapat kasus dengan unsur pidana akan dirujuk ke pihak kepolisian.

Dari tahun 2015 hingga semester 1 2017 ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani yaitu kasus, Kekerasan Psikis 19 kasus, kekerasan Seksual 13 kasus, Eksploitasi 6 kasus, Penelantaran 36 kasus, Hak Asuh Anak 15 kasus dan dilihat dari jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang mengalami peningkatan berarti Peran Dinas dalam menangani kasus kekerasan berjalan dengan baik karena banyak korban yang telah diakomodir untuk mendapatkan penanganan dan karena angka kekerasan meningkat bukan berarti semua berefek negatif tetapi merupakan bentuk semakin sadarnya masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ini bukan berarti tidak jalannya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) tetapi bentuk dari sadarnya masyarakat untuk melapor dari hasil penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) namun tetap diharapkan agar angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dikemudian hari.

Advokator

Dalam melakukan advokasi memiliki tahapan-tahapan dan dari tahapan itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengetahui permasalahan korban kekerasan dan menganalisa masalah yang dilaporkan korban mengenai kekerasan yang dialaminya untuk dapat ditindaklanjuti ke proses selanjutnya selain itu dari tahapan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Advokator mengetahui yang akan dilakukan kepada korban dan memberikan pendampingan advokasi hukum untuk membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda sebagai Advokator dalam melakukan Advokasi ini juga membutuhkan bantuan dari beberapa pihak atau melibatkan serta melakukan koordinasi dengan instansi lain demi melancarkan proses penyelesaian permasalahan kekerasan yang dihadapi oleh korban kekerasan terhadap perempuan agar dapat diselesaikan dengan lancar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) sebagai Advokator memberikan bantuan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan bantuan pendampingan hukum dari pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan hingga kekepolisian dan pengadilan dengan di dampingi oleh advokat dari tim advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga kasus tersebut selesai.

Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1. Fasilitas Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh (DP2PA)
belum adanya Rumah Aman yang dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan untuk penyediaan Rumah Aman sendiri masih berkerjasama dengan pihak swasta oleh karena itu perlu sebenarnya DP2PA memiliki Rumah Aman sendiri agar bisa melayani dengan lebih baik memberikan pengamanan dan perlindungan yang lebih baik dan memberikan fasilitas penunjang untuk Rumah Aman dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan.
2. Saat melakukan konseling pihak pelapor tidak bisa menyesuaikan jadwal dan kurangnya tenaga konselor kerohanian untuk korban beragama Non Muslim
Dalam melakukan konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu untuk memberikan konseling untuk korban kekerasan namun pelapor atau korban tidak kooperatif saat melakukan proses konseling dengan datang tidak sesuai jadwal dan tidak dapat berkerjasama dengan baik dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat melakukan konseling oleh karena itu diperlukan kerjasama kepada pelapor atau korban untuk bersikap kooperatif kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar proses konseling berjalan dengan baik dan masalah yang dialami oleh korban kekerasan dapat ditangani dengan baik.
3. Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan tidak datang saat Mediasi
Dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu untuk menjadi mediator untuk melakukan mediasi antara pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dengan korban tindak kekerasan terhadap perempuan agar dapat berjalan secara lancar dan menemui titik temu dari masalah dan selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah menemukan hasil dari mediasi tersebut. Tetapi terdapat juga pelaku yang tidak mau datang dalam mediasi atau antar pelaku tidak ada kata sepakat sehingga perlu dilanjutkan ke ranah hukum.
4. Tidak Semua Korban bersikap kooperatif dalam proses Advokasi
Dalam melakukan advokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu untuk memberikan advokasi kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan agar korban dapat memperoleh pembelaan hukum dan dapat menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan melalui jalur hukum yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bersama tim untuk membantu korban menyelesaikan masalah hukumnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan yaitu memberikan bantuan penanganan kepada korban kekerasan terhadap perempuan berperan sebagai Fasilitator, Konselor, Mediator, Advokator.
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memiliki peran yang sangat penting kepada korban kekerasan terhadap perempuan yaitu sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas rumah aman kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pelayanan pendampingan kepada korban yang mengalami tindak kekerasan dengan didampingi Psikolog dan menyediakan Mobil Perlindungan untuk mobilisasi korban namun dalam penyediaan Rumah Aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) belum memiliki rumah aman sendiri namun saat ini masih bermitra dengan pihak swasta.
 - b. Pelaksanaan konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam melaksanakan perannya sebagai Konselor melakukan konseling kepada korban yang dilakukan oleh psikolog dan tim untuk pemulihan trauma serta memberikan pelatihan dan keterampilan kepada korban seperti keterampilan menjahit, tataboga, dan rias salon agar memiliki keterampilan dengan berkerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kursus/Keterampilan (LPK) Swasta.
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam melaksanakan perannya sebagai Mediator dalam memberikan mediasi dan melakukan pendekatan kepada korban tindak kekerasan dengan pelaku tindak kekerasan maupun perseteruan antara kedua belah pihak yaitu orang tua yang memperebutkan hak asuh anak karena perceraian dari orang tuanya, dengan adanya mediasi maka akan tercapai suatu kesepakatan bersama dan kata mufakat.
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam melakukan perannya dalam penanganan kepada korban kekerasan terhadap perempuan berperan sebagai Advokator memberikan bantuan Advokasi. Dalam memberikan advokasi memiliki bentuk yaitu pendampingan ke kepolisian untuk melakukan proses pelaporan, penyidikan, pemeriksaan hingga ke persidangan dan berkerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TAKA dan tanpa dipungut biaya.
2. Adapun yang menjadi hambatan untuk menjalankan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda agar sebagai mana mestinya, yaitu:

- a) Belum memiliki Rumah Aman sendiri yang dimiliki oleh DP2PA tetapi masih bermitra dengan pihak swasta untuk penyediaan Rumah Aman dan perlu sebaiknya DP2PA untuk memiliki Rumah Aman sendiri agar memberikan fasilitas perlindungan dan pengamanan dengan lebih baik.
- b) Saat melakukan konseling dari pihak pelapor atau korban tidak bisa mengatur jadwal bahkan kadang sulit dihubungi dan belum adanya tenaga Konselor Kerohanian untuk korban Non Muslim dan itu yang menjadi hambatan dalam melaksanakan proses konseling
- c) Pelaku kekerasan terhadap perempuan atau salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir saat melakukan proses mediasi dan apabila dari hasil mediasi tersebut tidak ada kata sepakat atau menemui jalan buntu maka akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya apabila ada unsur pidana.
- d) Tidak semua korban bersikap kooperatif karena adanya intervensi dari pihak ketiga bisa dari pelaku dan keluarga pelaku yang menghambat proses Advokasi.

Saran

1. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) untuk mengajukan kepada Pemerintah agar mengalokasikan dana untuk pembangunan Rumah Aman milik pemerintah karena untuk penyediaan Rumah aman masih berkerjasama dengan pihak swasta dan DP2PA mengajukan agar pembangunan Rumah Aman dimasukkan kedalam program prioritas pemerintah karena menyangkut kehidupan manusia dan bisa juga melakukan kerjasama kepada pihak swasta lewat Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu membangun Rumah Aman dan masalah anggaran yang belum ada yang menjadi hambatan untuk pembangunan Rumah Aman yang dimiliki sendiri dapat terselesaikan.
2. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda sebagai Konselor untuk melakukan penambahan personil Konselor terutama Konselor Kerohanian untuk korban yang beragama Non Muslim yang belum tersedia bisa dengan cara berkerja sama dengan pihak Departemen Agama untuk menyediakan Konselor Kerohanian agar dapat mengakomodir semua korban tindak kekerasan yang sangat membutuhkan bantuan dari Konselor Kerohanian.
3. Karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda sebagai mediator disini merupakan sebagai pihak ketiga yang netral dalam menangani dan membantu menyelesaikan kasus oleh karena itu disarankan agar dalam mediasi dapat melakukan pendekatan yang lebih dan meyakinkan pelaku dan korban kekerasan atau kedua belah pihak yang berseteru dalam perebutan hak asuh anak karena perceraian untuk dapat datang saat mediasi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menghadirkan konsultan perkawinan dan psikolog dalam upaya

- mediasi supaya dapat menasehati untuk menemukan jalan terbaik dan kata sepakat yang baik bagi kedua belah pihak.
4. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) untuk memberikan pengamanan dan perlindungan khusus kepada korban kekerasan agar tidak ada tekanan atau intimidasi bahkan ancaman dari pihak ketiga bisa dari pelaku atau dari keluarga pelaku sehingga tidak ada lagi hambatan dalam proses Advokasi dan yang menjadi salah satu bentuk perlindungannya dengan menempatkan korban di Rumah Aman untuk sementara hingga kasus hukumnya selesai.
 5. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) untuk melakukan penyuluhan di kampung atau kelurahan kepada perempuan dan juga laki-laki untuk diberikan pemahaman bahaya dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan agar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi.

Daftar Pustaka

- Adi, Rukmanto, Isbandi. 1994 *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dasar-dasar Pemikiran*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bagong, dkk, 2000. *Krisis dan Child*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Bimo Walgito. (2004), *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Corey, G (1984) *Issues & Etnics In The Helping Professions (2 Edition)*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Corey, Gerald. 1991. *Theory and Practice of Conseling and Psycho Therapy 4 Edition*. Pacific-Grove Publishing Company California.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Yuarsi, Susi Eja. 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Ford Foundation.
- Gibson. 2003. *Organisasi*, Jilid 1, Terjemahan Darkasih. Erlangga: Jakarta
- Hasbianto, Elli N. (1996). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Potret Muram Kehidupan.
- Insano (Jones), 2004, *Bimbingan dan Konseling*, Ciputat Press, Jakarta.
- Levinso dan Soekanto. 2009. *Peranan*, Edisi baru, Rajawali Pers: Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo: Jakarta.